



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN MANYAR
DESA LERAN

Jalan Darussalam I No 07 Leran HP 087749871335
Website : desaleran.gresikkab.go.id Email : leranpemdes@gmail.com
GRESIK 61151

KEPUTUSAN KEPALA DESA LERAN
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA LERAN

KEPALA DESA LERAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa dan Pasal 16 Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Leran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2);
 14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 18);
 15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25);
 16. Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Leran (Lembaran Desa Leran Tahun 2017 Nomor 4);
 17. Peraturan Desa Leran Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 5);
 18. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Keterbukaan

Informasi Publik Desa (Lembaran Desa Leran Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA LERAN.
- KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Leran selanjutnya disebut PPID Desa Leran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya, PPID Desa Leran dibantu Sekretariat, Bidang Pengelolaan Informasi dan Kearsipan, Bidang Pelayanan Informasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.
- KETIGA : Bagan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi PPID Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Desa Leran Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Desa Leran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Leran
pada tanggal 29 Desember 2023

KEPALA DESA LERAN,

MOH. RIAMAN

Salinan Keputusan Kepala Desa disampaikan Yth :

1. Bupati Gresik;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA LERAN
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA LERAN

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA LERAN

NO	JABATAN PPID DESA	NAMA	UNSUR
1.	Atasan PPID	: Moh. Riaman	Pj. Kepala Desa
2.	Ketua	: Mahmudi	Sekretaris Desa
3.	Sekretaris	: Sholichah	Kaur Perencanaan
4.	Bidang Pengelolaan Informasi dan Kearsipan		
	a. Koordinator	: Elin Indahsari	Kaur Umum dan TU
	b. Anggota	: Hikmatul Adhimah	Kaur Keuangan
5.	Bidang Pelayanan Informasi		
	a. Koordinator	: Rindi Putri Warstyo	Kasi Pelayanan
	b. Anggota	: Mahmudah	Kasi Kesejahteraan
	c. Anggota	: Muhammad Qitfirul Aziz	Kasun Kuti Makam Panjang
6.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi		
	a. Koordinator	: Khoifin	Kasi Pemerintahan
	b. Anggota	: Muhammad Budiyanto	Kasun Leran Kedung Pesucinan


KEPALA DESA LERAN
MOH. RIAMAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA LERAN
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA LERAN

A. BAGAN STRUKTUR PPID DESA LERAN



B. TUGAS DAN FUNGSI PPID DESA LERAN

1. Tugas dan Fungsi PPID Desa
PPID Desa mengkoordinasikan layanan Informasi Publik Desa yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik Desa.
2. Sekretariat bertugas dan berfungsi:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik desa meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi; dan
 - b. membantu PPID Desa dalam menyusun SOP layanan informasi publik desa.
3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Kearsipan bertugas dan berfungsi:
 - a. membantu PPID Desa untuk menyusun tanggapan dan kelengkapan data/informasi yang diminta pemohon informasi;
 - b. membantu PPID Desa dalam proses penyusunan daftar informasi publik desa dan daftar informasi yang dikecualikan desa;
 - c. membantu PPID Desa dalam memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik desa dan daftar informasi yang dikecualikan desa, atas seluruh informasi publik yang dikelola;
 - d. membantu PPID Desa dalam melaksanakan kewajiban mengumumkan informasi publik desa; dan
 - e. pengelolaan arsip dokumen informasi publik desa.

4. Bidang Pelayanan Informasi bertugas:
 - a. memberikan layanan sebagai petugas di meja informasi;
 - b. menerima dan memverifikasi berkas permohonan dan keberatan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi;
 - c. mencatat permohonan dan keberatan informasi publik dalam register permohonan dan register keberatan;
 - d. melaksanakan proses pendokumentasian pelayanan informasi publik desa; dan
 - e. membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik desa.
5. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas dan berfungsi:
 - a. membantu PPID Desa dalam menyusun rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi Publik Desa;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik desa;
 - c. menyiapkan kebutuhan dalam persidangan sengketa informasi publik desa; dan
 - d. membantu PPID Desa dalam menyusun laporan penanganan dan hasil penyelesaian sengketa informasi publik desa.


KEPALA DESA LERAN
MOH. RIAMAN